

EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

Zamakhsyari Abdul Majid

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Jakarta Selatan
E-mail: zamakhsyari_am@yahoo.co.id

Abstract. *Economy in The Perspective of The Quran* Alquran discuss economic problems because of it's importance for human life. The level of economic development for human needs is very clear in the Alquran. This article examines the economic values in tafsir of Alquran viewpoints and problems, economic paradigms that are in society. Beginning from the problems in the economy legally up to the principles of economy, this article focuses on a theme and then this study uses a method known as tafsir *mawdhû'*. The economy based on the Alquran is the study of science that studies the problems of the economy by increasing the values of Islam in deep. The existences of Alquran on the economic development become an integral part of Muslims. The goals for all humans prosper in this world and hereafter and to enhance the physical and spiritual gratification in a balanced way, both individuals and groups.

Keywords: Islamic Economy, Development Economic System, Alquran, Hadis

Abstrak. *Ekonomi dalam Perspektif Alquran.* Alquran menjelaskan permasalahan ekonomi karena pentingnya hal tersebut bagi kehidupan manusia. Pengembangan tingkat ekonomi bagi kebutuhan manusia sangat jelas dalam Alquran. Tulisan ini mengkaji nilai-nilai ekonomi dalam sudut pandang tafsir Alquran dan problematika serta paradigma ekonomi yang berada di lingkungan masyarakat. Berangkat dari problematika ekonomi secara hukum sampai kepada prinsip ekonomi, tulisan ini fokus pada sebuah tema, maka kajian ini menggunakan metode yang dikenal dengan tafsir *mawdhû'*. Ekonomi berbasis Alquran merupakan kajian ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dengan meningkatkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Eksistensi Alquran terhadap perkembangan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi umat Islam yang tujuannya agar segenap manusia sejahtera di dunia dan akhirat, serta tercapainya pemuasan jasmani dan rohani secara seimbang baik individu maupun kelompok.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pengembangan Sistem Ekonomi, Alquran, Hadis

Pendahuluan

Manusia adalah mahluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah Swt. berupa kemampuan akal, budi dan daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi pelbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa. Upaya itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini melahirkan pelbagai macam hubungan yang bersifat subyektif, sebab masing-masing berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pelbagai konsekuensinya.¹

Untuk meminimalisir terjadinya pelbagai benturan kepentingan dalam kegiatan ekonomi yang berdampak terjadinya kekacauan, perlu ada tata aturan hukum dalam masyarakat. Karena itu, sebagai sebuah sistem, ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari supra

sistemnya yaitu Islam, karena ilmu ekonomi adalah satu bagian dari ilmu agama Islam. Dengan demikian tata aturan hukum diharapkan dapat membawa ketenangan dan ketentraman masyarakat.²

Sistem ekonomi yang sedang terjadi di Nusantara saat ini belum masuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, sistem kapitalis telah menjadi peradaban yang membawa masyarakat mulai dekat dengan kesengsaraan serta kemiskinan. Sistem ekonomi demokrasi berubah menjadi sistem ekonomi kapitalis sangat berdampak kepada kehidupan global, masyarakat dituntut untuk mengikuti arus serta menyesuaikan diri terhadap sistem yang tidak sengaja dibentuk. Pada akhirnya, sistem tersebut hanya sebuah formalitas belaka. Kesenjangan sosial, struktural sampai kepada stratifikasi sosial merupakan wujud keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak luput dalam kesenjangan yang sudah terjadi dalam dekade abad kehidupan manusia.

Naskah diterima: 15 November 2015; Direvisi: 9 Juni 2016; Disetujui untuk diterbitkan: 13 Juni 2016.

¹ Thâhir 'Abd. al-Muhsin Sulaymân, *Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm*, (Beirut: Dar al-Bayan, 1981), h.57.

² A.M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Samudera, 1984), h.11.

Badan Pusat Statistik mengemukakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2015 sebesar 5,81 %. Selama setahun terakhir (Februari 2014-Februari 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di sektor industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43%), sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03%) dan sektor perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,24%).³

Penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu (pekerja penuh) pada Februari 2015 sebanyak 85,2 juta orang (70,48%), sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu sebanyak 7,5 juta orang (6,24%). Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 45,19 persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.⁴

Jumlah yang sama, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik bahwa jumlah dan persentasi penduduk miskin di Indonesia, baik tingkat perkotaan maupun perdesaan. Persentase tersebut dilakukan mulai dari Maret 2014 hingga Maret 2015, Maret 2014 berjumlah 28,28 juta orang (11,25%), September 2014 berjumlah 27,73 juta orang (18,96%), serta Maret 2015 berjumlah 28,59 juta orang (11,22%).⁵

Dengan jumlah total penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut di atas digabungkan, indikasinya adalah Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan. Akan tetapi, berkembangnya tingkat populasi di Indonesia akan berdampak buruk, apabila tidak disesuaikan dengan formulasi serta kebijakan yang kongkrit dan akuntabel dalam sektor ekonomi.

Fenomena ekonomi yang melanda bangsa dan negara Indonesia saat ini harus mendapatkan perhatian secara utuh tanpa ada diskriminasi sekalipun. Pemerintah saat

ini merupakan wujud kekuatan dalam meningkatkan sumber daya ekonomi yang kuat dan transparan. Hal ini terlihat, kekuatan ekonomi saat ini masih dalam kondisi ironis dan paradoks. Beberapa negara lain sudah memiliki sistem ekonomi yang semakin lama akan semakin membaik dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi di Indonesia saat ini tidak ada sistem kredibel dan akuntabilitas yang konkrit dalam membangun prekonomian secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu sistem perkonomian yang kuat dan transparan harus dapat diimbangi dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang arif serta profesional dalam menentukan sumber daya ekonomi. Sebagai langkah utama dalam memecahkan permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi ialah dengan mengintegrasikan lembaga otoritas sumber daya ekonomi dengan kejian-kajian Islam kontemporer dan modern sehingga menghasilkan implementasi *the way of life* dalam ekonomi.

Alquran dengan keseluruhan ajarannya datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem qurani.

Dalam perspektif sejarah, Alquran selalu menarik dan menjadi lahan kajian serius di kalangan para ulama. Bukti langsung keseriusan mereka terhadap Alquran adalah dengan munculnya sejumlah kitab-kitab tafsir, baik tafsir *bi al-ma'tsûr* maupun tafsir *bi al-ra'y*. Karya-karya Persembahan mereka dalam bidang tafsir ini dilengkapi dengan metode-metode yang mereka gunakan oleh masing-masing tokoh penafsir. Metode-metode tafsir yang dimaksud adalah metode *tahlîlî*, metode *ijmâlî*, metode *muqâran*, dan metode *mawdhû'î*.⁶

Karena obyek telaah di atas berupa ayat-ayat Alquran dan berfokus pada sebuah tema, maka kajian ini menggunakan metode yang dikenal dengan tafsir *mawdhû'î* yang secara operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menghimpun ayat-ayat Alquran yang relevan dengan tema; (2) Menyusunnya secara kronologis berdasarkan tertib turunnya surat-surat Alquran⁷ dan secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah disusun; (3) Memberi uraian dan penjelasan dengan menggunakan teknik interpretasi; (4) Membahas konsep-konsep ekonomi; (5) Merumus-

³ Badan Pusat Statistik, "Februari 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 persen", dalam <http://www.bps.go.id> diunduh pada tanggal 5 Mei 2015.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Februari 2015*, diunduh pada tanggal 5 Mei 2015.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Jumlah & Persentase Penduduk Miskin: Perdesaan dan Perkotaan Maret 2014-Maret 2015", Global TV pukul 11.30 WIB September 2015.

⁶ 'Abd. al-Hayy al-Farmawî, *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdhû'î: Dirâsah Manhajîyyah Mawdhû'îyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsîr Mawdhû'î: Suatu Pengantar*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.11.

⁷ Dalam menyusun secara kronologis berdasarkan tertib turunnya surat, dapat dilihat pada Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.329-330.

kan konsep ekonomi yang ditemukan dalam sebuah kesimpulan.⁸

Problematika Ekonomi dan Eksistensi Tafsir Quran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Ekonomi dapat juga diartikan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang dipandang berharga.⁹

Dalam mempelajari ekonomi, seorang peneliti sering berhadapan dengan masalah terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kata “ekonomi” misalnya, sering diartikan dengan term “*economics*”, “*economic*” dan “*economy*”. Padahal kata-kata itu memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, *economics* (kata benda) yang berarti ilmu ekonomi, *economic* (kata sifat) artinya (bersifat) ekonomis, (bersifat) hemat yang menyangkut produksi, pembangunan, manajemen kekayaan dari negara, rumah tangga, perusahaan dan sebagainya dan *economy* (kata benda) artinya ekonomi atau perekonomian.

Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi dampak pertimbangan peraturan serta kebijakan pemerintah dalam menentukan strategi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian tentang data demografi agama, Agus Indriyanto mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup sensus penduduk dan definisi agama. Dari data terakhir BPS pada tahun 2010 menunjukkan persentase agama di Indonesia. Persentase umat Islam 87,18%, Kristen 6,69%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72%, Konghucu 0,05% dan lainnya 0,13%. Selain itu ada kelompok yang tidak terjawab 0,06% dan tidak ditanyakan 0,32%.¹¹

⁸ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, h.20-21.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.121.

¹⁰ Machnun Husein, *Islamic Economy: Analitical of the Functioning of the Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: t.p, 1995), h.2.

¹¹ Ignatius Dwiana, “Demografi Agama Menunjukkan Pluralitas

Sebagian masyarakat cenderung berasumsi bahwa implementasi sistem ekonomi Islam hanya bisa dilihat dalam sistem perbankan Islam berlabel Syariah, yang secara teoritis menggunakan kontrak-kontrak atau akad muamalah. Implementasi ini tidak hanya dalam masalah perbankan saja yang cakupannya terlihat lebih luas, melainkan dimulai dari interaksi yang lebih sederhana seperti kegiatan jual beli atau perdagangan maupun perburuhan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang bersaing dengan negara Timur Tengah dan Turki untuk menjadi pusat koordinasi pengembangan industri keuangan dan industri keuangan mikro berbasis syariah. Pertimbangannya ialah Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memperdepankan serta mengembangkan industri perbankan berbasis syariah.

Menurut Mulaimin D. Hadad yang menjadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan, *Islamic Development Bank* (IDP) Group sedang mengkaji dua negara yang salah satunya akan ditunjuk menjadi pusat industri keuangan syariah dunia.¹²

Pengembangan otoritas lembaga keuangan berbasis syariah akan berdampak kepada roda kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadi prioritas industri yang bernaung dalam bidang jasa perbankan syariah. Industri keuangan merupakan pilar utama dalam kerjasama antar lembaga otoritas keuangan di Indonesia dengan *Islamic Development Bank* (IDB), sesuai dengan kerangka *Member Country Partnership Strategy* (MCSP) Indonesia 2011-2014, yang dilaksanakan pada 2010.¹³ Untuk itu, pengembangan sektor perbankan yang dilakukan otoritas ekonomi harus lebih meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah serta mengembangkan potensi besar yang belum dapat diprioritaskan terhadap perkembangan pasar ekonomi.

Integrasi ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya ekonomi yang berjalan sesuai dengan peraturan negara dan agama. Pertimbangan negara dengan mayoritas Muslim menjadi keutamaan yang relevan dengan konsep ekonomi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini juga sepenuhnya mendapatkan perhatian terhadap perbaikan-perbaikan sistem, kebijakan serta ketentuan yang dapat menguatkan sumber daya ekonomi secara menyeluruh.

Indonesia”, dalam *www.SatuHarapan.com*, diunduh 5 Februari 2014.

¹² Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, “OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

¹³ Raden Jihad Akbar dan Romys Binekasri, “OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.

Masyarakat bersifat dinamis yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Peraturan dan hukum mempunyai efek mengikat, peraturan dan hukum absolut yang mengatur masyarakat berjumlah banyak lagi terperinci. Dinamika masyarakat yang diatur oleh sistem peraturan dan hukum absolut seperti itu akan menjadi terikat. Dengan kata lain, dalam masalah perekonomian, Alquran tidak menjelaskan sistem ekonomi mana yang harus digunakan, apakah sistem sosialisme atau komunisme ataupun kapitalisme. Alquran hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengatur hidup perekonomian.¹⁴

Menganalisis dan mencermati kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa obyek kajian ekonomi meliputi tiga hal, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Sementara itu dalam bahasa Arab seringkali istilah ekonomi diungkap dengan menggunakan term *iqtiṣād*. Term ini, dengan akar kata *qof*, *shad* dan *dal* berarti kesederhanaan dan kehematan.¹⁵ Arti kata ini kemudian berkembang dengan makna yang lebih luas dan diistilahkan dengan *'ilm al-iqtiṣād*. Ungkapan *iqtiṣād* dalam Alquran ditemukan enam kali, empat diantaranya dalam bentuk *isim fā'il*, satu bentuk *fi'il amr* dan satu lagi dalam bentuk *masdhar*. Enam ayat tersebut adalah: *pertama*, Q.s. al-Mâidah [5]:66:

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ

Kedua, Q.s. al-Tawbah [9]: 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ

Ketiga, Q.s. al-Nahl [16]: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Keempat, Q.s. Luqmân [31]: 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Kelima, Q.s. Luqmân [31]: 32:

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Keenam, Q.s. Fâthir [35]: 32:

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ

Mencermati makna ungkapan *qṣd* dari pelbagai ayat di atas dapat dipahami bahwa substansi *اقتصاد* adalah sifat seimbang dan tidakberpihakan. Dengan demikian makna ekonomi tidak relevan dengan kedua makna di atas akan tetapi lebih pada hubungan fungsional dan esensial.

Namun demikian tidak berarti bahwa substansi ekonomi tidak terdapat dalam Alquran sebab ungkapan-ungkapan Alquran tentang aktivitas ekonomi banyak dijumpai. Misalnya dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu persoalan ekonomi dalam Alquran dapat dikaitkan dengan sebuah kaedah yang menyebutkan bahwa suatu hukum hanyalah berkaitan dengan substansi persoalan, bukan dengan nama yang beragam.

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak tumbuh di tengah gurun pasir melainkan di sebuah pusat kota yang dibangun oleh para pedagang yang mengelola dua kafilah pada musim panas dan musim dingin.

Mereka berdagang barang-barang seperti rempah-rempah dan logam kuno. Usaha ekonomi dan perdagangan ini sudah merupakan tradisi kehidupan masyarakat Arab 15 abad yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai teladan umat Islam dengan memberikan contoh terhadap implementasi seperangkat aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran ke dalam sebuah sistem ekonomi Islam.

Seperangkat sistem ekonomi berbasis syariah bukanlah sesuatu hal yang baru di muka bumi. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa pengembangan industri yang riil dapat diharapkan terwujud sebagai metode dalam memberantas kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara Timur Tengah serta Asia yang sudah mampu melakukan ekonomi berbasis syariah.

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi dalam Alquran *Konsep Tamlik (Kepemilikan)*

Salah satu prinsip dasar Islam adalah keyakinan bahwa setiap tingkah laku Muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah swt.¹⁶ Dengan

¹⁴ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1983), h.28-29.

¹⁵ Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmi, t.th), Juz.IV, h.94-95. Bandingkan dengan Elias Anton Elias & Edward E. Elias, *Qâmus Elias al-Ashri*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1982), h.544.

¹⁶ Q.s. al-Dzâriyât [51]: 56.

demikian segala aktivitas Muslim tidak lepas dari hubungan vertikal dengan Allah Swt. Implikasi prinsip ini ialah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Swt. Dengan demikian kekayaan ekonomi haruslah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia guna meningkatkan pengabdianya kepada Allah swt.

Menurut pandangan Islam, harta kekayaan bahkan segala sesuatu adalah milik Allah. Namun demikian diakui pula bahwa potensi manusia dalam mengolah bahan mentah hasil bumi yang telah disiapkan Allah tidak dipungkiri adanya. Hanya saja dalam melaksanakan segala aktivitas itu manusia harus bekerja sama dengan individu lainnya guna keberhasilan usahanya. Maka wajar bila Allah memerintahkan manusia untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang banyak.

Mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan tidaklah dilarang selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah Swt. Alquran tidak menentang kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan Alquran secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang diistilahkan Alquran dengan "*fadhli Allah*" (limpahan karunia Allah).¹⁷ Di ayat lain Alquran menyebut harta kekayaan dengan "*khayr*" (kebaikan).¹⁸ Ini berarti bahwa harta dinilai sebagai sesuatu yang baik. Harta kekayaan juga disebut sebagai "*qiyam*" (sandaran kehidupan).¹⁹ Dalam hubungan dengan amanat Alquran untuk mengelola harta anak yatim yang belum cukup umur agar mendatangkan manfaat baginya.

Konsep *tamlîk* dalam Alquran dapat ditelusuri dalam pelbagai ayat diantaranya Q.s. al-Syûrâ [42]: 4:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Menurut al-Syawkânî substansi ayat di atas menjelaskan bahwa pemilik harta sesungguhnya adalah Allah.²⁰ Karena itu, segala yang terdapat di langit dan di bumi dalam genggamannya dan kekuasaan Allah. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kemahakuasaan Allah atas segala ciptaan-Nya. Dia yang mengadakan sekaligus meniadakannya sesuai dengan kehendak-Nya.²¹ Manusia hanyalah sebagai pemegang mandat

pengelola sebagaimana daalam Q.s. al-Mulk [67]: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

Menurut Abû al-Su'ûd, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia boleh atau berhak mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Allah sangat memberi kemudahan bagi siapa saja yang hendak mengelolanya.²² Sehubungan dengan ayat ini, al-Qurthubî mengatakan bahwa perintah yang terdapat pada kata فَامْشُوا di dalam ayat mengandung perintah *ibâhah* (boleh).²³

Pada Q.s. al-Baqarah [2]: 29 disebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Sayyid Quthb memahami bahwa substansi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan.²⁴ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh *al-Wâhidî* bahwa tujuan pokok diciptakan langit dan bumi adalah untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan duniawi manusia dan kehidupan agamanya.²⁵

Mushthafâ al-Marâghî dan Muḥammad 'Abduh menjelaskan makna ayat tersebut lebih rinci bahwa bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dengan dua cara: (1) Memanfaatkan hasil bumi untuk keperluan hidup jasmani, misalnya mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan untuk melangsungkan hidup dan kehidupan manusia. (2) Menjadikan alam sebagai wahana untuk melahirkan pelbagai teori dan konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan.²⁶

Mengamati pelbagai pandangan di atas cukup dapat dipahami bahwa penciptaan bumi ini adalah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kelangsungan dan perkembangan hidupnya.

Pernyataan tersebut di atas cukup beralasan karena salah satu fungsi dan kedudukan manusia adalah sebagai *musta'mir*, disamping kedudukannya sebagai *mustakhlif*

²² Muḥammad ibn Muḥammad Aḥmad Abû al-Su'ûd, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm Ilâ Mazâya al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th), Juz.IX, h.7.

²³ Abû ' Abd Allâh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurthubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, (Mishr: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, 1967), Juz XVIII, h.215.

²⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâts al-'Arabî, 1967), Juz. I, h.62.

²⁵ 'Alî ibn Aḥmad al-Wâhidî Abû al-Ḥasan, *Al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1415 H), Juz.I, Cet. I, h.98.

²⁶ Aḥmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz. I, h.76. Bandingkan dengan Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Ḥakîm al-Syâbir bi Tafsîr al-Manâr*, (T.tp: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. I, h.246-247.

¹⁷ Q.s. al-Jum'ah [62]: 10.

¹⁸ Q.s. al-Baqarah [2]: 215, 272, 273; Q.s. Hûd [11]: 84; Q.s.al-Hajj [22]: 84.

¹⁹ Q.s. al-Nisâ [4]: 4.

²⁰ Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Syawkânî, *Fath al-Qadîr; Al-Jâmi bayn Fann al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. IV, h.536.

²¹ Aḥmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâts al-'Arabî, 1985), Juz. IX, h.15.

di muka bumi. Term *mustamir* dapat diartikan sebagai pembangun kemakmuran. Dasar dari ungkapan ini adalah firman Allah dalam Q.s. Hud [11]: 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا

Kata kerja *istamara* merupakan ungkapan yang menunjukkan pada kedudukan manusia. Kata kerja ini dibentuk dari kata kerja yang lain, yaitu *عمر*. Kata ini terdiri atas huruf-huruf ‘ain, mim, dan ra. Makna pokok huruf-huruf ini, “kekekalan dan zaman yang panjang dan sesuatu yang meninggi” (seperti suara atau lainnya).²⁷ Analisis morfologi kata ini adalah ‘*amaru-yamuru* yang bermakna leksikal “panjang usia, banyak harta, menghuni, memanjangkan usia, membangun dan mengurus sesuatu dengan baik”.²⁸

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa *عمر* adalah memakmurkan sesuatu sebagai upaya membangun untuk maju. Lafal *عمر* dengan segala bentuknya ditemukan 28 kali dalam Alquran.²⁹ Alquran dalam beberapa ayatnya menggunakan *yamuru* sebanyak dua kali, masing-masing terdapat pada Q.s. al-Tawbah [9]: 17-18. Dalam ayat ini, kata *yamuru* digandengkan dengan kata *masjid*. Hal ini berarti memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, membersihkan dan *itikâf*. Sedangkan Q.s. al-Rûm [30]: 9 menggunakan kata lampau ‘*amaru* digandengkan dengan *ardh*. Ini berarti membangun bangunan serta mengelolanya untuk memperoleh manfaat.³⁰

Kata *istamara* pada Q.s. Hud [11]: 61 terdiri atas huruf *sin* dan *ta* sama dengan *istafala* yang berarti “meminta” seperti dalam kata *istaghfar* yang berarti “meminta ampunan”. Dapat juga kedua huruf tersebut berarti “meminta ampunan”. Dapat juga kedua huruf tersebut berarti “menjadikan” seperti pada kata *hajar* yang berarti “batu”, bila digabungkan dengan *sin* dan *ta* sehingga terbaca *istahjar* yang maknanya adalah menjadi batu.³¹

Berdasarkan makna di atas, maka kata *istamarakum* dapat berarti “menjadikan kamu” atau “meminta/

menugaskan kamu” mengelola bumi guna memperoleh manfaatnya.

Dengan demikian, ayat *هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا* menjelaskan bahwa yang wajib disembah adalah Tuhan yang telah menjadikan manusia dan memberinya kekuasaan untuk menghuni dan mengelola bumi.

Penulis memahami bahwa Q.s. Hud [11]: 61 menegaskan tentang fungsi manusia sebagai pengembang, pembangunan dan pencipta. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan ayat ini bahwa manusia diciptakan dari bumi ini dan dijadikan penghuni yang menggarapnya untuk memakmurkannya. Segala fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan yang terdapat di bumi yang terhampar luas disediakan bagi manusia. Tentu bahan yang dimaksud bukan bahan-bahan jadi akan tetapi semuanya memerlukan pengolahan dan proses. Dalam kondisi ini daya cipta manusia sangat diperlukan.

Manusia harus berusaha menciptakan sesuatu dan membangun dari bahan-bahan yang tersedia dengan menggunakan fasilitas yang sudah pula diberikan kepadanya. Untuk mewujudkannya, Allah Swt. memberikan manusia modal kerja berupa ilmu, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 31. Ilmu ini dapat melalui pengalaman dan jalur ajaran (wahyu) sehingga tercipta pedoman yang mengatur penyelenggaraan hidup yang baik dengan jaminan keselamatan di alam dunia dan untuk hidup yang lebih baik di hari kemudian yang kekal.

Menganalisis pelbagai ayat di atas dipahami bahwa bumi dan seluruh isinya tidaklah dimaksudkan untuk dimiliki oleh sesuatu kaum atau bangsa tertentu melainkan untuk semua jenis manusia. Oleh karena itu adalah hak setiap individu untuk mendapatkan rezekinya di muka bumi ini dengan cara yang baik,³² tidak memonopoli kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi setiap barang ekonomi.³³

Dengan demikian setiap orang menikmati hak yang sama dalam usaha masing-masing untuk mendapatkan rezeki dan bebas bekerja selama kegiatan-kegiatan itu tidak melawan hukum. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. Pernah bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه³⁴

²⁷ Abû al-Husayn Ahmad ibn Zakariyâ, Juz IV, h.140-141. Bandingkan Abû al-Qâsim Abû al-Husayn ibn Muhammad al-Asfahâni, *Al-Mufradât fi Gharib al-Qur’ân*, (Mesir: Mushthafâ al-Bâb al-Halabî, 1381/1961), h.347.

²⁸ Ibrahim Anis, et. al., *al-Mu’jam al-Wasîth*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz II, Cet. I, 632. Lihat Juga Loius Ma’lûf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-Ulûm* (Beirut: Katulikiyat, t.th.), h.529.

²⁹ Muḥammad Fu’ad Abd al-Bâqî, *Mu’jam al-Mufabras li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm*, (T.t. : Dâr al-Fikr, 1981/1401), h.482-483.

³⁰ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. XII, h.164. Bandingkan dengan Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1995), Cet. II, h.115.

³¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. V, h.424 dan Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, h.124.

³² Afzarul Rahman, “Hak-Hak Muslim dalam Sistem Ekonomi”, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Ed.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h.192.

³³ M.A. Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (New Delhi: Idârah al-Adabiyat al-Delli, 1980), h.85.

³⁴ Abû al-Abbâs Syihâb al-Dîn Ahmad ibn Abû Bakr ibn ‘Abd al-

Hadis di atas mengandung makna ajaran memperlakukan orang dalam memberi upah sesuai dengan kerjanya. Dengan demikian Hadis ini mengandung konsep keadilan dalam arti proporsional dengan melihat hasil kerja seseorang dimana semua orang berhak atas upah yang sama atas pekerjaan yang sama.

Asas-Asas Pemilikan Harta

Salah satu titik terpenting sistem ekonomi Islam adalah pengakuan terhadap adanya hak milik pribadi. Hak memiliki harta dibolehkan selama digunakan dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah Allah.³⁵ Ungkapan ini cukup beralasan karena adanya prinsip dalam Alquran bahwa Allah adalah pemilik yang hakiki.³⁶

Alquran telah memberi tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan yang batil. Perhatikan misalnya Q.s. al-Nisâ: [4]: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Term yang perlu dielaborasi lebih rinci adalah “تَأْكُلُوا”. Menurut al Maraghi kata “makan” harus dimaknai secara luas dengan mengambil semua bentuknya, sebab frekuensi pemanfaatan harta benda lebih banyak pada sasaran untuk dimakan³⁷ dan harta yang dimakan mesti halal.

Sementara itu Sayyid Quthb menjelaskan bahwa substansi ayat di atas adalah larangan memakan harta dengan semua cara yang batil yang tidak diperkenankan Allah.³⁸ Sedangkan Ibn Katsîr menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna usaha yang dilakukan dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan ajaran syariat, seperti judi, penipuan dan riba.³⁹

Rahmân ibn Ismâ'il al-Kinani, *Zawâ'id Ibn Majah 'Alâ al-Kutub al-Khamsah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993M-1414H), h.332. Matan hadis serupa dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis lain, misalnya, 'Alî ibn Abû Bakr al-Haytsamî (w. 807H), *Majmû'Zawâ'id*, (Al-Qâhirah & Beirut: Dâr al-Rabbân li al-Turâts, Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407H), Juz. IV, h.98; Yûsuf ibn Mûsâ al-Hanafî Abû al-Mahâsin, *Mu'tashar al-Mukhtashar*, (Beirut & al-Qahirah: 'Alim al-Kutub, Maktabah al-Mutanabby, t.t), Juz.I, h.366.

³⁵ Muhammad Nejatullah Shiddieqy, “Muslim Economic Thinking”, dalam Khurshid Ahmad (Ed.), *Studies in Islamic Economis*, (Leicester: the Islamic Foundation, 1980), h.197.

³⁶ Q.s. al-Mulk [67]: 15; Q.s. Luqmân [31]: 20.

³⁷ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz. V, h.17.

³⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zbilâl al-Qur'an*, Juz. II, h.336.

³⁹ Abû al-Fidâ' Ismâ'il Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*,

Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan perbuatan-perbuatan tercela, diantaranya judi,⁴⁰ penipuan, berlaku tidak adil dalam takaran, timbangan.⁴¹ Demikian pula Allah melarang riba.

Menganalisis pelbagai pandangan mufassir di atas, penulis memahami bahwa substansi penafsiran mereka sama yakni dalam mencari harta, hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak dengan cara yang batil dengan penipuan, riba dan zalim.

Prinsip pemilikan harta bisa melalui perdagangan dengan prinsip suka sama suka. Ini menjelaskan kebolehan perpindahan tangan harta benda seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sistem perdagangan yang rida di antara kedua belah pihak dan adil.⁴² Cara-cara yang benar dalam memperoleh hak milik ialah dengan bekerja dan perolehan langsung melalui pelimpahan hak dengan jalan warisan atau wasiat serta melalui akad-akad pemindahan hak milik yang sah seperti jual-beli atau hibah.

Konsep Keseimbangan dalam Sistem Ekonomi

Konsep ini akan mengantar manusia kepada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Perhatikan Q.s. al-Mulk [67]: 3 sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ

Menurut Quraish Shihab, prinsip ini menuntut manusia untuk hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, masyarakat, bahkan dengan alam seluruhnya.⁴³ Tujuan prinsip ini, lanjut Quraish, adalah mencegah segala bentuk monopoli dan pemusatan ekonomi pada satu individu atau kelompok tertentu. Karena itu Alquran dalam Q.s. al-Hasyr [59]: 7 menolak dengan tegas kekayaan yang hanya berkisar pada orang-orang tertentu.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Berkaitan dengan ayat di atas, Alquran juga memberikan ancaman yang demikian keras kepada mereka

(Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), Juz.I, h.479.

⁴⁰ Q.s. al-Baqarah [2]: 219 dan Q.s. al-Mâidah [5]: 90-91.

⁴¹ Q.s. Al-An'am [6]: 152; Q.s. al-A'raf [7]: 85; Q.s. Hûd [11]: 85; Q.s. al-Syu'arâ [26]: 181,182, 183; Q.s. al-Rahmân [55]: 7, 8, 9; dan Q.s. al-Isrâ [17]: 35.

⁴² Ahmad Muhammad al-Assâl, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdiyyah fi al-Islâm*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977), h.47.

⁴³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 410.

yang melakukan penimbunan harta dan pemborosan.⁴⁴ Nabi pun sangat mengecam perbuatan ini dengan sebuah sabdanya sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من احتكر يريد أن يغاليها على المسلمين فهو خاطيء وقد برئت منه ذمة الله

Ayat dan Hadis Nabi di atas dapat dijadikan sebagai dasar bagi penguasa untuk menindak tegas para spekulan yang melakukan penimbunan dan penyelundupan dengan mengambil keuntungan sendiri secara berlebihan sehingga orang lain mengalami kerugian dengan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan.

Dalam perspektif ekonomi, sikap kesederhanaan, hemat, tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir adalah beberapa aspek tingkah laku yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Konsep keseimbangan dalam tingkah laku ekonomi bertujuan untuk menjauhi semangat konsumerisme. Dasar ungkapan ini adalah Q.s. al-A'raf [7]: 31 sebagai berikut:

يَبَيْتِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Substansi ayat-ayat di atas adalah perlunya pemakain harta secara wajar, tidak kikir dan tidak boros. Ini dapat dilihat dengan penggunaan term *tabdzîr* yang disebut sebagai *ikhwân al-Syayâthîn* (teman-teman syetan) dan term *israf*.⁴⁵ Sementara itu Muhammad Rasyîd Ridhâ menyatakan bahwa sikap *iqtiṣhâd* dan *i'tidâl* (ekonomis/ hemat dan moderat/ sederhana) adalah salah satu sikap Islam terhadap harta benda, sebagaimana juga pandangannya terhadap pelbagai problem lain.⁴⁶

Menghindari sikap pemborosan tidak hanya berlaku untuk pembelanjaan yang diharamkan saja tetapi juga terhadap pembelanjaan untuk tujuan kebaikan yang dianggap berlebihan.⁴⁷ Menurut hemat penulis bahwa fokus ajaran tentang batasan hak milik pribadi tersebut kiranya bukanlah bersifat pengekangan terhadap hak-hak pribadi manusia tetapi diarahkan menuju kesejahteraan kehidupan manusia sendiri, antara lain

⁴⁴ Q.s. al-Tawbah [9]: 34.

⁴⁵ *Tabzîr* adalah berlebihan dalam segi cara/ tempat pembiayaan sedangkan *israf* berlebihan dalam segi pembelanjaan harta. Syihâb al-Dîn Sayyid Mahmûd al-Alûsî, *Rûḥ al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'ân al-Adzim wa al-Sab' al-Matsâni*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.t.), Juz.XV, h.63.

⁴⁶ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm al-Syâhir bi Tafsîr al-Manâr*, Juz.IV, h.281.

⁴⁷ Q.s. al-Isrâ' [17]: 29; Q.s. al-Rahmân [55]: 8-9.

guna mencegah dominasi kelompok orang kaya yang menguasai sumber kehidupan rakyat banyak.

Pada suatu segi Alquran tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan dalam tingkah laku ekonominya, tetapi pada waktu yang sama diperintahkan pula melaksanakan fungsi sosial dalam harta kekayaannya. Demikian pula halnya Alquran memerintahkan golongan kaya untuk tidak melupakan kaum miskin, tetapi pada waktu yang sama kaum miskin juga dilarang untuk memperhatikan status kemiskinannya dan harus berusaha mengubah nasib dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.⁴⁸

Alquran juga mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam melestarikan nilai-nilai moral dan rohaniah sambil terus melanjutkan usaha masing-masing dalam bidang ekonominya. Alquran menolak dua pandangan yang saling bertentangan dan mengambil jalan tengah antara keduanya.

Di satu sisi terdapat ajaran *rahbâniyyah* (monastisisme) yang sama sekali meninggalkan kehidupan duniawi dan berasumsi bahwa kegiatan ekonomi adalah dosa. Alquran tidak membenarkan jalan hidup seperti ini, sebagaimana dinyatakan dalam Q.s. al-Hadîd [57]: 27:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا

Sebaliknya di sisi lain terdapat pandangan hidup ekstrim, yaitu materialisme yang menyatakan bahwa tujuan hidup ini hanyalah terletak pada usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Pandangan ini tidak sesuai dengan ajaran Alquran yang dinyatakan dalam Q.s. Yunus [10]: 7-8:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

Ajaran ekonomi Islam terletak dalam keseimbangan antara kedua pandangan ekstrim diatas. Hal ini tercermin dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 201 sebagai berikut:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Term *hasanah* dalam ayat di atas menunjukkan kepada kemakmuran ekonomi yang didapatkan melalui cara-

⁴⁸ Q.s. Al-Isrâ' [17]: 26; Q.s. Al-An'âm [6]: 141; Q.s., al-Dzâriyât [51]: 19.

cara yang benar tanpa merugikan hak orang lain. Bila dikaitkan dengan dunia, maka *hasanah* dapat diartikan sebagai *al-mâl*, sedangkan bila dikaitkan dengan akhirat maka dapat diartikan dengan surga.⁴⁹

Kesemuanya ini dapat dicapai dengan cara adil dan jujur serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi dan masyarakat. Dengan ayat ini seorang Muslim disarankan berdoa kepada Allah Swt. agar diberikan kepadanya yang terbaik dari dua kehidupan, yakni kemakmuran dan kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat.

Demikianlah keseimbangan dan keharmonisan yang diajarkan Alquran. Pada satu sisi dinyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah untuk kepentingan hidup dan kehidupan manusia, sedangkan di sisi lain ia meletakkan tanggung jawab dan amanah untuk menjalankan kehidupan dunia ini guna meraih kesinambungan hidup di akhirat kelak.

Penutup

Setelah menelusuri pelbagai ayat yang terkait dengan tema pokok beserta penjelasannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) Pemilik harta yang hakiki adalah Allah Swt. Namun demikian Alquran juga memberi pengakuan terhadap hak milik pribadi dengan segala keterbatasannya. (2) Hukum asal mencari harta adalah *ibâhah* (boleh) selama dijalankan dengan usaha-usaha yang baik dan halal. (3) Dalam kedudukan manusia sebagai *mustâmir*, ia wajib mengolah dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Alam adalah harta kekayaan produktif yang tidak dibenarkan untuk ditelantarkan. (4) Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah asas keseimbangan yang bermuara kepada sikap hidup sederhana, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.[]

Pustaka Acuan

- Abû al-Ḥasan, *Ma'âni al-Qur'ân al-Karîm*, Makkah al-Mukarramah: Jâmi'ah Umm al-Qurâ', 1409.
- Akbar, Raden Jihad dan Romys Binekasri, "OJK: Indonesia Pantas Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia", dalam *Vivanews* 25 Mei 2015.
- Alûsî, al-, Syihâb al-Dîn Sayyid Maḥmûd, *Rûḥ al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm wa al-Sab' al-Matsânî*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.t.
- Anis, Ibrahim, et. al., *al-Mu'jam al-Wasîth*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Asfahânî, al-, Abû al-Qâsim Abû al-Ḥusayn ibn Muḥammad, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Mesir: Mushthafâ al-Bâb al-Ḥalabî, 1381/1961.

Assâl, al-, Aḥmad Muḥammad, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdiyyah fî al-Islâm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1977.

Badan Pusat Statistik, "Februari 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 persen", dalam <http://www.bps.go.id> diunduh pada tanggal 5 Mei 2015.

_____, "Jumlah & Persentase Penduduk Miskin: Perdesaan dan Perkotaan Maret 2014-Maret 2015", Global TV pukul 11.30 WIB September 2015.

Bâqî, al-, Muḥammad Fu'ad 'Abd, *Mu'jam al-Mufabhras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, T.t. : Dâr al-Fikr, 1981/1401.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dwiana, Ignatius, "Demografi Agama Menunjukkan Pluralitas Indonesia", dalam *www.SatuHarapan.com*, diunduh 5 Februari 2014.

Elias, Elias Anton & Edward E. Elias, *Qâmus Elias al-Ashri*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1982.

Farmawî, al-, 'Abd. al-Ḥayy, *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhajîyyah Mawdhû'îyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsîr Mawdhû'iy: Suatu Pengantar*, Cet.I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Ḥasan, al-, 'Alî ibn Aḥmad al-Wâhidî Abû, *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1415 H.

Haytsamî, al-, 'Alî ibn Abû Bakr (w. 807H), *Majmû'Zawâid*, Al-Qâhirah & Beirut: Dâr al-Rabbân li al-Turâts, Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407H.

Husein, Machnun, *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: t.p, 1995.

Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmi, t.th.'

Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

Kinanî, al-, Abû al-'Abbâs Syihâb al-Dîn Aḥmad ibn Abû Bakr ibn 'Abd al-Raḥmân ibn Ismâ'îl, *Zawâ' id Ibn Majah ' Alâ al-Kutub al-Khamsah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993M-1414H.

Ma'lûf, Loius, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulûm*, Beirut: Katulikiyat, t.th.

Maḥâsin, al-, Yûsuf ibn Mûsâ al-Ḥanafî Abû, *Mu'tashar*

⁴⁹ Abû al-Ḥasan, *Ma'âni al-Qur'ân al-Karîm*, (Makkah al-Mukarramah: Jâmi'ah Umm al-Qurâ', 1409), Juz.I, h.142.

- al-Mukhtashar*, Beirut & al-Qahirah: 'Alim al-Kutub, Maktabah al-Mutanabby, t.t.
- Mannan, M.A., *Islamic Economic: Theory and Practice*, New Delhi: Idârah al-Adabiyat al-Delli, 1980.
- Marâghî, al-, Ahmad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1985.
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Prees, 1983.
- Qurthubî, al-, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ahmad, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Mishr: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, 1967.
- Quthb, Sayyid, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1967.
- Rahman, Afzarul, "Hak-Hak Muslim dalam Sistem Ekonomi", dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Ed.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Ridhâ, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm al-Syâhir bi Tafsîr al-Manâr*, T.tp: Dâr al-Fikr, t.th.
- Saefuddin, A.M., *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 1984.
- Salim, Abd. Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta : Grafindo Persada, 1995.
- Shiddieqy, Muhammad Nejatullah, "Muslim Economic Thinking", dalam Khurshid Ahmad (Ed.), *Studies in Islamic Economis*, Leicester: the Islamic Foundation, 1980
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1997.
- Su'ûd, al-, Muḥammad ibn Muḥammad Ahmad Abû, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm Ilâ Mazâya al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th.
- Sulaymân, Thâhir 'Abd. al-Muḥsin, *Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm*, Beirut: Dar al-Bayan, 1981.
- Syawkânî, al-, Muḥammad ibn 'Âlî ibn Muḥammad, *Fatḥ al-Qadîr; Al-Jâmî bayn Fann al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.